

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PARA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA
(Studi Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

DAVID INZAGHI

NPM 1952011090



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PARA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk)

**Oleh
DAVID INZAGHI**

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah penganiayaan yang mengakibatkan korbannya mengalami luka-luka, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. Contohnya dalam Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korbannya mengalami luka-luka yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang terdakwa. Permasalahan penelitian: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka dalam Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk? (2) Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka telah memenuhi aspek keadilan substantif?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, Narasumber terdiri atas Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka dalam Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk sesuai dengan teori pertimbangan hakim menurut Ahmad Rifai, yang terdiri atas pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis adalah perbuatan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pembedaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pembedaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim sebelum menjatuhkan pidana mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa. (2) Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka belum memenuhi aspek substantif, karena penjatuhan pidana penjara terhadap tiga orang terdakwa belum sesuai dengan peran atau perbuatan masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Terdakwa III RH yang tidak terlibat aktif dalam melakukan penganiayaan dijatuhi pidana yang sama

David Inzaghi

dengan Terdakwa I YMP yang terlibat aktif dalam melakukan penganiayaan yaitu selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara, sedangkan Terdakwa II RC dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kepada hakim dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan oleh beberapa orang pelaku yang mengakibatkan korban luka agar konsisten menerapkan pertimbangan secara yuridis, filosofis dan sosiologis. (2) Kepada hakim dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan oleh beberapa orang pelaku yang mengakibatkan korban luka agar menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan atau peran masing-masing pelaku.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, Korban Luka

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PARA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA
(Studi Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

Oleh

DAVID INZAGHI

NPM 1952011090

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PARA
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA
(Studi Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk)

Nama Mahasiswa : DAVID INZAGHI


No. Pokok Mahasiswa : 1952011090


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196004061989031003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198602072010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


an


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.




.....

Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



.....

Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.



.....



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Oktober 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Inzaghi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011090
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka” (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 16 Oktober 2023
Penulis



DAVID INZAGHI
NPM. 1952011090

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama David Inzaghi, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Maret 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Yuan Sugianto dan Ibu Anita Putri.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri 2 Palapa Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012, SMP Kartika II-2 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015 dan SMA Negeri 3 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019. Pada Bulan Januari – Februari 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.

MOTO

“Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia”

(Ali bin Abi Thalib)

“Apa yang melewatku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”

“Manusia yang berakal ialah manusia yang lebih suka menerima dan meminta nasihat”

(Umar bin Khattab)

“Jika Allah saja mengampunimu padahal Dia yang paling berhak untuk menghukummu, kenapa engkau menghukum dirimu sendiri padahal itu bukan hak mu?”

(Habib Jafar)

PERSEMBAHAN

Atas segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Papa dan Mama sebagai orang tua
Terima kasih atas segala doa, motivasi dan segala dukungan
yang telah diberikan kepada penulis

Ate Nur Cahya, S. E dan Oom Agung Arjangga
Terima kasih atas segala doa, motivasi, dan segala dukungan
yang telah diberikan kepada penulis

Keluarga besar Garuntang
Terima kasih atas semua motivasi dan kebersamaan serta dukungan
yang telah diberikan selama ini

Teman - teman HIMACIBRING
Terima kasih telah pernah mewarnai indahnya dunia perkuliahan

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka” (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H. M.H., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai selesainya skripsi.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai selesainya skripsi.

6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H. M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Narasumber penelitian: Bapak Efianto, S.H.,M.H., selaku narasumber hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku narasumber dosen, atas bantuan yang diberikan selama penelitian.
9. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
10. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Kedua orang tua penulis Bapak Yuan Sugianto dan Ibu Anita Putri, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini
13. Sesorang berinisial R. A. K. K binti Agus Sefrianto terima kasih telah menemani dan memberikan motivasi selama ini.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Oktober 2023

Penulis

David Inzaghi

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	12
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	14
B. Tindak Pidana Penganiayaan	21
C. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	24
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	28
E. Keadilan Substantif	32
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	37
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Luka dalam Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk.....	38
B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Telah Memenuhi Aspek Keadilan Substantif	60

V PENUTUP

A. Simpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.¹

¹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2007. hlm. 152.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yaitu menangani dan memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan dan tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah penganiayaan yang mengakibatkan korbannya mengalami luka-luka, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yaitu yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk, di mana terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korbannya mengalami luka-luka yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang terdakwa, yaitu Terdakwa I berinisial YMP, Terdakwa II berinisial RC dan Terdakwa III berinisial RH. Ketiga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korbannya berinisial AI.

Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat depan SD/SMP Kartika II yang berada di Jalan Kapten Tendean Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Korban AI sedang duduk-duduk bersama teman-temannya, lalu korban melihat keributan antara saksi Risky (teman korban) dengan RC (Terdakwa II). Korban mencoba melerai/memisahkan keributan tersebut namun tiba-tiba datang

YMP (Terdakwa I) dan RH (Terdakwa III) langsung memukul dan menyerang korban secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong.

Korban selanjutnya ditarik oleh saksi Gilang dan saksi Adelia agar meninggalkan lokasi tersebut, namun pada saat korban berjalan hendak meninggalkan lokasi tersebut, datang YMP (Terdakwa I) dan langsung memukulkan satu buah botol beling ke arah bagian kepala saksi korban sehingga menyebabkan luka/pecah kepala di bagian belakang kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh dan pingsan di tempat. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* RSUD Dr. H. Abdul Moeloek No: 445/4332 B/ VII.01/10.17/ X/ 2021 tanggal 27 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan pemeriksaan luka-luka pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun ,berdasarkan pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam, terdapat luka lecet pada siku lengan kanan dan punggung tangan kiri akibat trauma benda tumpul.²

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (YMP) dan Terdakwa III (RH) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara, sedangkan Terdakwa II (RC) dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Selanjutnya majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana Terdakwa I (YMP) dan Terdakwa III (RH) dengan pidana penjara selama 1 (satu)

² Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk.

tahun 4 (empat) bulan, sedangkan Terdakwa II (RC) dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan uraian di atas maka alasan penulis melakukan kajian penelitian ini adalah dengan adanya isu hukum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhadap Terdakwa III (RH) dirasakan kurang tepat atau terlalu tinggi, karena sama dengan Terdakwa I (YMP) yang berperan sebagai pelaku utama yang memukulkan botol beling ke kepala korban, sehingga mengalami luka-luka. Terdakwa III (RH) memang terlibat melakukan pengeroyokan terhadap korban, tetapi berhenti setelah dipisahkan oleh teman-teman korban, sedangkan Terdakwa I (YMP) masih melanjutkan penganiayaan dengan cara memukulkan botol beling ke kepala korban.

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III (RH) idealnya lebih ringan dibandingkan dengan Terdakwa I (YMP) karena Terdakwa III (RH) tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III (RH) sama dengan Terdakwa II (RC) yaitu 10 (sepuluh) bulan. Penjatuhan pidana yang sama terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap Terdakwa III, terlebih pemicu tindak pidana ini diawali dengan adanya keributan yang terjadi antara Terdakwa II dengan korban.

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan hakim dalam mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang

jas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas di mana hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.³

Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan harus penuh kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Luka” (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010.hlm.32.

⁴ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 43.

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka dalam Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk?
- b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka telah memenuhi aspek keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka dalam Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka telah memenuhi aspek keadilan substantif. Sedangkan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka dalam Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk

- b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan hakim terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka telah memenuhi aspek keadilan substantif

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing dalam bidang penegakan hukum pidana yang perkembangannya semakin kompleks pada saat ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum⁵. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 1986. hlm.101.

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim adalah pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa secara filosofis merupakan upaya untuk memperbaiki dirinya agar menjadi orang yang lebih baik. Terdakwa dengan menyadari kesalahannya diharapkan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Secara filosofis, prinsip memidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi seseorang yang pernah melakukan tindak pidana.⁶ Pemberlakuan hukum ditujukan kepada masyarakat, sehingga harus ada kesesuaian antara pranata hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁷

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan

⁶ Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*. <http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>.

⁷ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*)⁸

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.⁹

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip,

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126

⁹ *Ibid.* hlm. 127.

yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.¹⁰

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).¹¹

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial

¹⁰ Prodjodikoro Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Refika Aditama. 2004. hlm. 73.

¹¹ *Ibid.* hlm. 74.

selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.¹²

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹³. Konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskannya melalui sidang pengadilan. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁴
- b. Penjatuhan pidana adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁵
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.¹⁶
- d. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korbannya mengalami luka-luka adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yaitu yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia

¹² *Ibid.* hlm. 75.

¹³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103.

¹⁴ Ahmad Rifai. *Op.Cit.* hlm.112

¹⁵ Nikmah Rosidah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang. Pustaka Magister. 2011. hlm. 68.

¹⁶ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. 1993. hlm. 46.

dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini disajikan dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan analisis data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka dalam Putusan Nomor:

¹⁷ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm. 61.

45/Pid.B/2022/PN.Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka telah memenuhi aspek keadilan substantif.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku tindak pidana.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁸

¹⁸ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru. 1984. hlm. 12.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁹

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan. Aarti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bhakti. 1996. hlm. 152-153.

oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.²⁰

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.²¹

Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto menjelaskan bahwa karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*. Jakarta. BPHN-Binacipta. 1992. hlm. 11.

²¹ Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²²

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan ppidanaan atau pemberian pidana.

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, C.F.G. Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Cara kerja hukum pidana dengan melakukan ppidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Ppidanaan mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni ppidanaan dalam arti abstrak (ppidanaan *in abstracto*) dan ppidanaan dalam arti kongkrit (ppidanaan *in concreto*).²³

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam

A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*. Jakarta. Sinar Harapan. 1988. hlm. 48.

²³ C.F.G. Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung. Alumni. 1991. hlm. 53.

konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan. Pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri.²⁴

Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang. Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan atau situasi tertentu sehingga ia melakukan tindak pidana tersebut.²⁵

²⁴ *Ibid.* hlm. 54.

²⁵ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. Bandung. Tarsito. 1981. hlm. 193.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya suatu undang-undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁶

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti

²⁶ Prodjodikoro Wirjono. *Op.Cit.* hlm. 65-72.

tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam rangka membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana.

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui ppidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut dalam sistem hukum pidana. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka

untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan perundangan di luar KUHP baik dalam bentuk undang-undang pidana maupun undang-undang administratif yang bersanksi pidana, sehingga dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan".

Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - (1) Penganiayaan biasa;
 - (2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - (3) penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian:
 - (1) Mengakibatkan luka berat
 - (2) mengakibatkan orangnya mati.
- d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian:
 - (1) Mengakibatkan luka berat;
 - (2) mengakibatkan orangnya mati.
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Penganiayaan berat dan berencana:
 - (2) Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Selain itu, diatur pula pada Bab XX (Penganiayaan) oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif.²⁷

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut Adami Chazawi, dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Turut serta (*Medepleger*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda,

²⁷ Andi Hamzah. *Op Cit.* hlm. 29-30

maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medepleger* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk ke dalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan.

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran.

5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesori (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.²⁸

²⁸Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 100-102.

C. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁹

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahanya, putusan harus dibacakan dalam sidang

²⁹ Lilik Mulyadi. *Op.Cit.* hlm. 152-153.

umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat putusan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan; l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Penuntutan merupakan hal penting dalam proses penegakan hukum sebagai penindakan setelah terjadinya tindak pidana³⁰ Tuntutan oleh Penuntut Umum umumnya dilakukan untuk keadilan yang meminta hakim supaya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana. Tuntutan pidana tersebut banyak berpengaruh pada paradigma Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan.³¹

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, menyatakan pembedanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pembedanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.³²

³⁰ Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson. "Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak". Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/download/2218/1691>

³¹ Agung Purnomo. "Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana." http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36

³² Nikmah Rosidah. *Op.Cit.* hlm. 68.

Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati (Pasal 11 KUHP, UU. No. 2/Pnps/1964)
 - b. Pidana penjara (Pasal 12 - Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 - Pasal 29, Pasal 32 - Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP)
 - c. Pidana kurungan (Pasal 18 - Pasal 29, Pasal 31 - Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42)
 - d. Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42)
 - e. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 - Pasal 38)
 - b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39 - Pasal 41)
 - c. Pegumuman putusan hakim (Pasal 43)³³

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa³⁴

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu

³³ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018, hlm. 35-36.

³⁴ Ahmad Rifai. *Op.Cit.* hlm. 104-105.

berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Putusan hakim diupayakan untuk dapat mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).³⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan

³⁵ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998. hlm. 25.

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³⁶

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.³⁷

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus

³⁶ Ahmad Rifai. *Op.Cit.* hlm. 103.

³⁷ *Ibid.* hlm. 104.

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku. Putusan yang dijatuhkan hakim secara ideal harus mampu memenuhi kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Hakim harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan, rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief³⁸, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik.
3. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
4. Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
5. Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
6. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
7. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
9. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.³⁹

³⁸ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2001. hlm. 23.

³⁹ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 23.

E. Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁴⁰

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang

⁴⁰ Sudarto. *Op.Cit.* hlm. 73

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Artinya keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.⁴¹

⁴¹ *Ibid.* hlm. 74.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus⁴²

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

⁴² Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm. 32.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang yang bersifat mengikat, terdiri dari:
- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/ buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya diberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka dalam Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN.Tjk sesuai dengan teori pertimbangan hakim menurut Ahmad Rifai, yang terdiri atas pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis adalah perbuatan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim sebelum menjatuhkan pidana mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa.
2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka belum memenuhi aspek substantif, karena penjatuhan pidana penjara terhadap tiga orang terdakwa belum sesuai dengan peran atau perbuatan masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Terdakwa III RH yang tidak terlibat aktif dalam melakukan penganiayaan dijatuhi pidana yang

sama dengan Terdakwa I YMP yang terlibat aktif dalam melakukan penganiayaan yaitu selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara, sedangkan Terdakwa II RC dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada hakim dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan oleh beberapa orang pelaku yang mengakibatkan korban luka agar konsisten menerapkan pertimbangan secara yuridis, filosofis dan sosiologis.
2. Kepada hakim dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan oleh beberapa orang pelaku yang mengakibatkan korban luka agar menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan atau peran masing-masing pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada Universisty Press, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2014. *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung.

- Muh., Erwin. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Badra. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Sistem Peradilan Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama. Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. SUMBER LAIN

Hananta, Dwi. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana.* <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>.

Nugroho, Nunung. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia.* *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017.

Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Sulchan, Achmad dan Muchamad Gibson. *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak.* *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam.* <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/download/2218/1691>

Purnomo, Agung. *Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana.* http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36